

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Lembaga Keuangan Syariah termasuk Koperasi Syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga Keuangan Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di Lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Secara umum prinsip operasional Koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari

sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.¹ Melalui hal inilah, perlu adanya proses Internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan Syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para Sahabatnya.²

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan pada konsep gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota

¹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Afa Media, 2012),h.7.

² Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Patumbak, UU Perss, 2002), h. 1.

Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.³ Firman Allah swt dalam (Q.S Al-Maidah : 2)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ٢

Artinya : “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-nya”.⁴

Landasan Hukum koperasi syariah diantaranya adalah merupakan system ekonomi Islam yang *integral* dan merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS AI-Qashas/28:77.

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Aufa Media, 2012),h.8.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, (Bekasi : Pustaka Jaya Alam,2015),h.97.

⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Aufa Media, 2012),h.8.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya ; “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁶

Ayat ini menjelaskan tentang konsep kebahagiaan (*falah*) merujuk kesejahteraan Spiritual semua warga Negara Islam. Inilah yang diterapkan oleh koperasi dengan memakai sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.

Koperasi Syariah lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun koperasi syariah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana *komersial*. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari koperasi

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h.394.

syariah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Lembaga Ekonomi yang berbasis keumatan, Koperasi berupaya memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pada peristiwa 19 februari 2017, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) meluncurkan Koperasi Primer Nasional Syariah 212. Komunitas Koperasi Syariah 212 melahirkan Koperasi Syariah Super Damai (KSSD), dari gagasan untuk memperkuat juga memberdayakan masyarakat muslim.

Koperasi Syari'ah Super Damai Cilegon (KSSD Cilegon) merupakan Koperasi Syari'ah yang berdiri sendiri secara otonom dengan tujuan mendirikan pusat pengembangan perekonomian ummat Muslim di wilayah Cilegon dan sekitarnya dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan bersama-sama yang berbasiskan Masjid.⁷

⁶ <http://ks-superdamai.com/index.php/koperasi-syari-ah-super-damai> di akses pada pukul 06.15, 23 Oktober 2018.

Berawal dari terpuruknya ekonomi umat, secara riil ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal besar (kapitalis), peran orang-orang kapitalis yang mendirikan pertokoan bertenda biru, dan melihat 3 tantangan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumen yang semakin dikuasai oleh orang-orang kapitalis sehingga terjadi ketimpangan, ketidakadilan khususnya dalam bidang ekonomi, kemudian koperasi syariah dibentuk dalam rangka menstabilkan dan mengangkat ekonomi umat khususnya untuk umat Islam dan umumnya masyarakat Indonesia.⁸

Dengan Visi Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) yaitu : “Memperkuat Ekonomi Umat” dan Misi Koperasi Syariah Super Damai yaitu: :“Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Mperperkuat Kemandirian Ekonomi Umat Islam, dan Mernciptakan Pengusaha-Pengusaha Muslim yang tangguh di Lingkungan Masyarakat”

Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) memiliki berbagai jenis Simpanan, diantaranya adalah Simpanan

⁸Jamal Abdullah Nasir,SE,Mak., Ketua bid.IV, Wawancara dengan penulis di Sekretariat KSSD Pukul 09.30-11.00, tanggal 20 September 2018

Investasi/berjangka. Simpanan Investasi/berjangka merupakan kontribusi dana dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang akan dikelola secara Syariah oleh Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) Cilegon. Simpanan Investasi ini adalah suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya, Simpanan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang akan disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik.⁹

Secara bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga, istilah *dharb* populer digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah *Mudharabah* atau *Qiradh* yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, maka *Mudharabah* adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya.

secara teknis, Menurut Antonio mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

⁹ <http://koperasisyariah212.co.id/blog/> di akses pada pukul 11.14, 21 september 2018

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Kontrak *Mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *Mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*. Adapun *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek Investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Adapun bagian *bank* dari keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi

¹⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Hlm. 110

sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. *Mudharabah muthlaqah* biasa juga disebut dengan *Mudharabah muthlak* atau *Mudharabah* tidak terikat (*unrestricted mudharabah*).¹¹

Krisis yang melanda Lembaga Keuangan di Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa Lembaga Keuangan dengan system konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan tetapi ada sistem Lembaga Keuangan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, oleh karena itu dibentuklah Lembaga yang berbasis Syariah salah satunya adalah Koperasi Syariah Super Damai (KSSD).

Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang ternyata lebih tangguh. Bahkan system Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) saat ini berkembang dan menjadi alternative menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia

¹¹ Rizal Yaya,Aji Erlangga Martawireja,Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat,2016)Hlm.111

dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan. Koperasi syariah Super Damai (KSSD) berdasarkan prinsip Syariah atau Koperasi 212 Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungannya (*profit lost sharing principle*).

Akad yang diterapkan pada Kopersi Syariah Super Damai (KSSD) salah satunya adalah *Mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* yang ada di Perbankan sama halnya dengan system yang ada di Kopersi Syariah Super Damai (KSSD), namun Koperasi 212 Syariah ini berbeda dengan koperasi Syariah lain, di Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) ini tidak ada sistem dana simpan pinjam melainkan hanya memiliki berbagai jenis produk Simpanan, diantaranya adalah

Simpanan Investasi/berjangka. Simpanan Investasi merupakan kontribusi dana dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Syariah Super Damai (KSSD). Simpanan Investasi dan Simpanan Belanja ini adalah suatu kekuatan koperasi. Simpanan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik. Maka dari poin-poin di atas, penulis beralasan untuk mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk Karya Ilmiah berupa Skripsi: “PRAKTEK *MUDHARABAH MUTHALAQAH* PADA KOPERASI SYARIAH SUPER DAMAI (KSSD) STUDI DI LINGKUNGAN RAMANUJU CILEGON”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian memfokuskan untuk meneliti praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD).

D. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Kota Cilegon
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Kota Cilegon

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis, baik untuk pembaca antara lain:

1. Dari segi teoritis
 - a. Bagi Penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Kota Cilegon
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
 - c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Dari segi praktis

Bagi manajemen Koperasi Syariah Super Damai (KSSD), Manfaat yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan koperasi, manfaat sebagai bahan acuan dalam pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di tahun yang akan datang, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Nama/NIM : Rizkaumi Farida / 1741143311
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah*

Pada Tabungan BTN Prima Ib Di PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor
Cabang Pembantu Syariah Jombang

Tahun : 2018

Hasil Penelitian : berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pada dasarnya produk yang dikeluarkan perbankan syariah telah dijamin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya, diantaranya adalah produk tabungan BTN Prima IB yang menggunakan akad *mudharabah mutalaqah*. Fatwa untuk produk ini adalah DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* merupakan dana investasi, sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, akan tetapi untuk aplikasinya dilapangan bank mempunyai modifikasi untuk menarik simpati calon nasabah tabungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi dari

tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan perbandingan fatwa tentang tabungan, di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa poin-poin yang terdapat dalam fatwa tentang tabungan yang memakai akad *mudharabah* dapat diimplementasikan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori *mudharabah mutlaqah* yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah mutlaqah*.

2. Nama/NIM : Fadillah Ahmad / 1451020048
Fakultas/Jur : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Mudharabah*

Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada

Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)

Tahun : 2018 M /1440 H.

Hasil Penelitian : berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang, bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai dengan

syariat islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad *mudharabah mutlaqah* yang terdapat di dalam tabungan mabrur atau bahkan adanya nisbah didalam akad *mudharabah muthlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya.. Selain itu mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSM sudah sangat membantu, sangat memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah suci.

3. Nama/NIM : Siti Nurhaliza

Fakultas/Jur : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah*

Muthlaqah Pada Tabungan Impian Syariah

Ib di PT. Bank Brisyariah kantor Cabang

S.Parman, Medan

Tahun : 2018

Hasil Penelitian : berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: bagaimana implementasi / penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian IB di PT. Bank Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan serta kelebihan dan kekurangan pada Tabungan impian IB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi / penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan serta kelebihan dan kekurangan pada Tabungan impian iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah hasil wawancara dengan account officer dan customer service. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Objek penelitian dilakukan di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk-produknya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang seorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi. (UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian).

Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU No 17 Pasal 2 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 3 Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi

Menurut Pasal 4 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Nilai dan Prinsip Koperasi

Koperasi melaksanakan prinsipnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang meliputi:

- 1) Kekeluargaan
- 2) Menolong diri sendiri
- 3) Bertanggung jawab
- 4) Demokrasi
- 5) Persamaan
- 6) Keadilan dan
- 7) Kemandirian.¹²

Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu :

- 1) Kejujuran
- 2) Keterbukaan
- 3) Tanggung jawab dan
- 4) Kepedulian terhadap orang lain.¹³

¹²<https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+koperasi+syariah&oq=skripsi+tentang+koperasi+syariah&aqs=chrome..69i57j0l5.19729j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8> di akses pada pukul 11.15, 28 september 2018.

Agama Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga yang tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mrenelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. (lihat Fiqhus Sunnah, karya Sayyid Sabiq hlm.221).

Dan supaya penelitian ini memiliki lanadasan yang kuat dan jelas maka akan dijelaskan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya. Seiring dengan perubahan zaman yang senantiasa berkembang dan menuntut adanya kemajuan dalam

¹³ www.ahmadsubagyo.com/wp-content/upload/2012/11/UU-Nomor-17-Tahun-2012.pdf. Diakses pada pukul 16.57, 21 Januari 2019.

segala aspek baik hukum, ekonomi, maupun budaya dengan tidak menyimpang perundang-undangan.

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Muzammil, ayat ke-20

..... عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي

الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ ...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....”

Di samping itu juga dapat kita baca dalam surat Al-jumu'ah ayat (10) yang artinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....”

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ
 أَفْنَوْا بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْرَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya., dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Mudharabah Hukumnya boleh, baik secara mutlak maupun secara *muqqayad* (terikat/bersyarat), dan pihak pengelola modal tidak mesti menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampaui batas dan menyimpang.¹⁴

¹⁴<http://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/> diakses pada 19 September 2018 pukul 11.49 WIB.

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah) dasar hukumnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda :

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَاةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه باء سناد ضعيف)

“Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkataan: jual beli dengan mudah, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.¹⁵ (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah)

Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah melakukan *mudharabah* yaitu Rasulullah mengadakan perjalanan ke Syam

¹⁵ Muh.Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung; PT Alma'arif,1980),h. 333.

untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.¹⁶

Koperasi Syariah adalah suatu sistem koperasi yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam, usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang di kategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem koperasi diluar syariah.

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Adapun menurut Adiwarman A.Karim, sebagai berikut:
“Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kmerja yang dilaksanakan oleh koperasi syariah dalam rangka memenuhi

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.138-139.

kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan nasabah. Koperasi bertindak sebagai penyandang dana sedangkan pengusaha sebagai pengelola.

Menurut Syafi'i Antonio sistem pembiayaan *mudharabah* terdiri dari 4 sistem yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
3. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu

hasil produksi. (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility or place* dari suatu barang.

4. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁷

Dalam Hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola)nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia *mudharib* (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra(6/111))

Menurut kesepakatan Ulama (Ijma): Para Ulama telah berkonsensus atas bolehnya *mudharabah*. (Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd(2/136))

¹⁷<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=149482> diakses pada 19 September 2018 pukul 09.12 WIB

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *Mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*. (Al-fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaily,4/838)

Qiyas, Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

Menurut kaidah fiqih :”pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁸

DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Substansi fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*,¹⁹

¹⁸Abdul Ghafur Anshori,*Perbankan Syariahdi Indonesia* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2009)Hlm.94.

¹⁹file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/38-Sertifikat_IMA.pdf, diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 17.12 WIB

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Hadis Nabi riwayat Thabrani: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”²⁰

²⁰ <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh> diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 06.00WIB

H. Metode Penelitian

Metode merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam penyusunan tulisan karya ilmiah itu sendiri. Adapun jumlah dan jenis metode yang akan dipergunakan, ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian. Sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah dan rasional. Dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menginterpretasikannya.

2. Teknik pengumpulan data

Riset lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian yang berdasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. “Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di Link.Ramanuju Cilegon”. Untuk mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi tersebut, selanjutnya penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²¹ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan Pengelola Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) yakni (Jamal Abdullah Nasir,SE,M.AK.), Ketua KSSD (Aang Burhanudin, SE,MM), Dewan Pengawas KSSD (Ust.H.Inas Nasrullah, Lc,MA), dan Para pelaku anggota Koperasi Syariah Super Damai.

²¹ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,1990) hlm.129

Metode ini penulis terapkan pada bab III dan IV untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana prakteknya serta cara pembiayaan/ investasi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* di koperasi syariah Super Damai (KSSD) cilegon.

b. Observasi

Yaitu suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data empiris, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu tentang praktik mudharabah muthlaqah pada koperasi syariah Super Damai (KSSD). Yaitu dalam pelaksanaannya Anggota Koperasi berperan sebagai pemilik dana, sedang koperasi berperan sebagai pengelola yang berkontribusi keahliannya dalam mengelola dana.

c. Dokumentasi

Yaitu menyediakan bukti yang akurat dari penelitian yang dilakukan penulis saat melakukan wawancara atau observasi.

3. Teknik analisis data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain, dengan pembahasan ke dalam lima bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kondisi Obyektif Koperasi Syariah Super Damai (KSSD), meliputi Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Super

Damai(KSSD), Organisasi dan tata kelola Koperasi Syariah Super Damai (KSSD).

Bab III, Pengertian *Mudharabah muthlaqah* dan permasalahannya, meliputi: Pengertian *Mudharabah Muthlaqah*, Dasar Hukum *Mudharabah Muthlaqah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah Muthlaqah*, Akad *Mudharabah Muthlaqah*, Serta Hikmah dan Tujuan *Mudharabah Muthlaqah*.

Bab IV, Praktek *Mudharabah Muthlaqah* dalam Perspektif Hukum Islam, meliputi: Praktik *Mudharabh Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon.

Bab V, penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.